LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2019-2021

LURAH DESA BANGUNJIWO

Menimbang : a. bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Bangunjiwo sangat diperlukan keberadaannya dalam melaksanakan Sinergi, Integritas dan Sinkronisasi dengan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul periode 2019-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Republik Indonesa Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul periode Tahun 2019-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) bertanggungjawab kepada Lurah Desa;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 20 Mei 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 Cq. Kabag Pemdes Setda Kab. Bantul
2. Camat Kasihan;
3. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR : 11 TAHUN 2019
TANGGAL : 20 Mei 2019

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2019-2021

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	NAMA
1.	Penasehat	Lurah Desa Kasi Pelayanan	H. Parja, ST., M.Si Slamet Widodo
2.	Ketua	Tokoh Masyarakat	M. Soeroso E.W.
3.	Anggota	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Dukuh XVIII Tirto Dukuh XIII Jipangan Dukuh VI Sambikerep Dukuh IX Sribitan	Sridasih Rina Hati Pertiwi Ponirah Tri Maryanto Riyanto, S.Pd Suratno Longgar Hartono Supardal

LURAH DESA BANGUNJIWO

P A R J A